

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH
SAWIT DI KEC. DARUL MAKMUR MENURUT KONSEP *HIFZ AL-
BI'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MAIDATUN SAKDIYAH.Z

220102212

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026/ 1447 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH
SAWIT DI KEC. DARUL MAKMUR MENURUT KONSEP *HIFZ AL-
BI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh

MAIDATUN SAKDIYAH.Z


220102212

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Delfi suganda, S.H., C.L.M.
NIP. 198611122015031005


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 19941121202012009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH
SAWIT DI KEC. DARUL MAKMUR MENURUT KONSEP *HIFZ AL-
BI'AH***


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah*
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jumat/ 12 Februari 2026
4 Rajab 1447 H

Ketua

Sekretaris



Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M.
NIP. 198611122015031005
Penguji 1



T. Surya Reza, SH., M.H
NIP. 19941121202012009
Penguji 2



Faisal Fanzan, S.E., M.Si
NIP. 197806132023211009



Angie Yolanda Ritonga, S.E., M.A
NIP. 199707312025052008



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Maidatun Sakdiyah Z.
NIM : 220102212
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Maidatun Sakdiyah Z.
Maidatun Sakdiyah.Z

ABSTRAK

Nama : Maidatun Sakdiyah.Z
NIM : 220102212
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonmi Syari'ah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Sawit Di Kec. Darul Makmur Menurut Konsep *Hifz Al Bi'ah*
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Delfi suganda, S.HI., LLM.
Pembimbing II : T. Surya Reza, SH., M.H.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Limbah Sawit, *Hifz Al-Bi'ah*, Lingkungan Hidup

Perkembangan industri kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran limbah, khususnya limbah cair hasil pengolahan kelapa sawit (*palm oil mill effluent*). Di kecamatan Darul Makmur kabupaten nagan raya, aktivitas industri pengolahan kelapa sawit yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan aliran sungai telah memicu keluhan masyarakat akibat pencemaran air, bau menyengat, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan yang efektif dari pemerintah daerah serta pengelolaan limbah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Selain ditinjau dari hukum positif, persoalan ini juga relevan dianalisis dalam perspektif hukum islam melalui konsep *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari maqasid al-syariah yang menekankan kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pencemaran limbah sawit serta menelaah pengelolaan limbah sawit berdasarkan konsep *hifz al-bi'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah sawit di kecamatan darul Makmur telah diatur secara normatif melalui qanun nagan raya nomor 3 tahun 2021, yang mencakup upaya preventif dan represif, seperti kewajiban pengelolaan limbah, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif, sebagaimana masih ditemukannya dampak pencemaran yang dirasakan oleh masyarakat. Ditinjau dari konsep *hifz al-bi'ah*, pengelolaan limbah sawit yang tidak memenuhi standar lingkungan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa ajaran islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta menekankan nilai-nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia.

Karya ilmiah ini berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Limbah Sawit di Kecamatan Darul Makmur menurut Konsep *Hifz Al-Bi'ah*”**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan. Namun, berkat bimbingan, bantuan, serta dukungungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr.iur Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua prodi hukum ekonomi syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Delfi suganda, S.HI., LL.M.selaku pembimbing 1 dan T. Surya Reza, SH., M,H. selaku pembimbing 11 yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan.

4. Terimakasih yang teristimewa kepada kedua orang tua penulis, ayah Alm Zulkifli dan mamak Rosmanidar terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah putus serta kepada abang kandung penulis wahyudin.z, umar danil.z dan adek kandung penulis alfia rahmi.z serta kakak penulis elizabth,syifa niranda yang telah memberikan dukungan dan doa. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan.
5. Sahabat-sahabat terbaik penulis, yaitu Afiatul Diana, Aura Safira, Inayah Putri Ramadhani, Nadia Faradisi, Raudha Nabila, Raisa ummil furqani, Siti Amalia, dan Zurra Wahyuni yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi, serta semangat yang diberikan dalam perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih yang sangat tulus penulis ucapkan kepada Dilla Rahma Safitri, Nabila Nada Asyfia, Mauliana Saputri, Tiara Fatari, dan Syarifah Ulfa Humaira yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Sahabat SMP penulis, Pocut Rahmah dan Cut Radiatin yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi..
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada diri sendiri, Maidatun Sakdiyah.Z yang telah bertahan dan terus berjalan melewati segala rintangan. Terimakasih karena selalu ingin belajar dan mencoba hal baru, semoga setiap proses menjadi bekal berharga untuk melangkah ke tahap kehidupan selanjutnya

Banda Aceh, 30 Januari 2026

Maidatun Sakdiyah.Z

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

◌َ	ḍammah	U	U
----	--------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathāh dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathāh dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...	fathāh dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ - ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu‘‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī‘u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna
التَّوَىء - an-nau'
شَيْءٍ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqin
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa auf al-kaila wa al-mīzān
- Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرٰهِيْمَ الْخٰلِيْلَ - Ibrāhīm al-Khalīl
- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللّٰهِ الْمَجْرٰهٰ وَمُرْسٰهٰ - Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
man istaṭā'a ilaihi sabīla.
مِنْ اِسْطِطَاعِ اِلَيْهِ سَبِيْلًا - Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā'a ilaihi sabīlā

A R - R A N I R Y

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَتَ مُبَارَكَةً - *lallaẓi bibakkata mubārakan*
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fih al -Qur'ānu*
- *Syahru Ramaḍānal-laẓi unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fihil Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.


3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA: KONSEP <i>HIFZ AL-BI'AH</i> DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DARI PENCEMARAN MENURUT QANUN NAGAN RAYA NO. 3 TAHUN 2021..	25
A. Pengelolaan Limbah di Indonesia	25
1. Pengertian Limbah dan Pengelolaannya	25
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Limbah di Indonesia	27
3. Pengelolaan Limbah Industri di Indonesia	29
4. Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit di Indonesia..	30
B. Ketentuan Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021	32
1. Pengertian perlindungan lingkungan dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021	32
2. Bentuk-bentuk dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Dari Pencemaran Limbah Sawit	33
3. Implementasi Ketentuan Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Limbah Sawit dalam Qanun Nagan Raya No, 3 Tahun 2021	36
C. Konsep <i>Hifz al-bi'ah</i> dalam Fiqh Muamalah.....	38
1. Pengertian <i>Hifz al-bi'ah</i> dan Dasar Hukumnya.....	38
2. Pendapat Ulama tentang <i>Hifz al-bi'ah</i>	41
3. Bentuk-bentuk <i>Hifz al-bi'ah</i>	42
4. Urgensi dan Manfaat Akad <i>Hifz al-bi'ah</i>	43
BAB TIGA: SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT BERDASARKAN QANUN NAGAN RAYA NO. 3 TAHUN 2021 DAN PRINSIP <i>HIFZ AL-BI'AH</i> DI KEC. DARUL MAKMUR	46
A. Gambaran Umum PKS PT Sawit Nagan Raya Makmur	46

B. Sistem Pengelolaan Limbah Industri Minyak Sawit di Kec. Darul Makmur Nagan Raya	48
C. Implementasi <i>Hifz Al-Bi'ah</i> dalam Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan Sawit di Kec. Darul Makmur sesuai Qanun No. 3 Tahun 2021	51
D. Model Integrasi Regulasi Qanun dan Prinsip <i>Hifz Al-Bi'ah</i> pada Sistem Pengolaan Limbah Perusahaan Pengolahan Sawit di Kec. Darul Makmur Nagan Raya	52
BAB EMPAT: PENUTUP	57
A Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pembangunan nasional, kegiatan ekonomi dan industrialisasi menjadi instrumen strategis bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹ Di Indonesia, sektor industri merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara dan daerah, serta membuka lapangan lapangan kerja bagi masyarakat.² Salah satu sektor industri yang berkembang pesat adalah industri kelapa sawit, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Perkembangan industri kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sejalan dengan perkembangan industri kelapa sawit secara nasional, kabupaten Nagan Raya di provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan pengembangan industri kelapa sawit. Kondisi geografis yang didukung oleh ketersediaan lahan perkebunan serta meningkatnya investasi di sektor kelapa sawit mendorong berdirinya sejumlah pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah ini. Keberadaan industri tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja, namun sekaligus membawa konsenkuensi berupa meningkatnya volume limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang memerlukan pengelolaan secara serius dan berkelanjutan.

¹ Fitri Amalia, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung; Widina Bhakti Persada , 2020) hlm. 3.

² *Ibid.*,

Limbah cair kelapa sawit atau *palm oil mill effluent* (POME) merupakan jenis limbah yang paling dominan dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit. Limbah ini berasal dari proses perebusan, klarifikasi dan permurnian minyak sawit yang mengandung bahan organik tinggi, minyak, lemak, serta senyawa kimia lainnya. Apabila dibuang tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai dengan standar lingkungan, POME dapat mencemari badan air seperti sungai dan danau, serta meresap ke dalam tanah.³ Kondisi ini semakin beresiko apabila lokasi pabrik berdekatan dengan aliran sungai dan Kawasan pemukiman penduduk, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Darul Makmur. Sungai yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari menjadi rentan tercemar, sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Resiko yang ditimbulkan oleh limbah kelapa sawit sangat beragam dan bersifat kompleks. Salah satu resiko utama adalah mencemari air dan tanah melalui proses peresapan yang dapat menurunkan kesuburan tanah serta mempengaruhi kualitas air yang digunakan masyarakat. Resiko lingkungan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga berimplikasi pada aspek ekonomi masyarakat, seperti menurunnya hasil pertanian dan perikanan. Dalam jangka Panjang, kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan konflik antar masyarakat dengan perusahaan pengelolaan industri sawit.⁴

Resiko yang ditimbulkan oleh limbah kelapa sawit tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi jugak secara langsung mempengaruhi kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan industri. Limbah cair kelapa sawit yang mencemari air sungai dan tanah

³ Martiyah, Roziqin, dan Rosdiana, "Penegakkan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009" *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 153.

⁴ Ria Ardilla, "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Cair di Pabrik Sawit Nagan Raya dan Dampaknya terhadap Masyarakat", *Community: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 69.

berpotensi mengandung zat berbahaya serta mikroorganisme patogen yang dapat menjadi sumber berbagai gangguan kesehatan. Masyarakat yang menggunakan air tercemar untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga, beresiko mengalami penyakit kulit, iritasi, serta gangguan saluran pencernaan.⁵

Selain itu, paparan limbah sawit dalam jangka Panjang dapat menurunkan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat. Air bersih yang semakin sulit diakses akibat pencemaran memaksa sebagian warga menggunakan sumber air alternatif yang tidak memenuhi standar kesehatan.⁶ Kondisi ini meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit berbasis lingkungan (*environmental-based diseases*), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Resiko kesehatan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran limbah sawit bukan hanya persoalan teknis lingkungan, melainkan juga persoalan kesehatan masyarakat yang serius.

Dampak lain yang turut dirasakan masyarakat adalah gangguan kenyamanan hidup akibat bau menyengat yang ditimbulkan oleh limbah cair sawit. Bau tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat memicu keluhan kesehatan seperti sakit kepala, mual, dan gangguan pernapasan ringan. Dalam jangka Panjang, kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat serta menimbulkan tekanan psikologis dan sosial.

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia secara normative diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷ Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 ayat 1, serta berkewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran sebagaimana ditegaskan dalam pasal 67.⁸ Dalam konteks kegiatan usaha dan industri, pasal 68 mewajibkan pelaku usaha menaati baku mutu lingkungan serta melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab Bersama antara negara dan pelaku usaha⁹.

Sebagai peraturan pelaksana, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. peraturan ini mengatur secara teknis mekanisme perizinan lingkungan, pengelolaan limbah, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha.¹⁰ Dalam pasal 5 ditegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Selanjutnya, pasal 23 dan 24 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha, sementara ketentuan pengelolaan air limbah industri diatur dalam pasal 286-291 yang mewajibkan pengolahan limbah melalui IPAL sebelum dibuang ke lingkungan.¹¹

Pada tingkat daerah, pengaturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹² Qanun ini menegaskan bahwa pengendalian pencemaran dilakukan melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Salah satu fokus utama dalam qanun ini ialah

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, pasal 68

¹⁰ Peraturan pemerintah N0. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹¹ *Ibid.*,

¹² Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

kewajiban setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan air limbah sebelum membuangnya ke lingkungan. Ketentuan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa air limbah tidak boleh di buang melalui proses pengenceran dan wajib memenuhi standar baku mutu yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut mencakup pembangunan sarana teknis, laporan berkala, dan izin pembangunan limbah yang sah dari bupati.¹³ Di samping itu, dokumen lingkungan seperti amdal atau UKL-UPL menjadi syarat utama sebelum perusahaan memperoleh izin usaha. Dalam pasal 73-75 dijelaskan bahwa izin lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas, tetapi juga sebagai alat pengawasan publik dan pengendalian aktivitas usaha yang berdampak terhadap lingkungan. Kebijakan ini menunjukkan upaya serius pemerintah daerah Nagan Raya dalam mengarahkan pertumbuhan industri agar tetap selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.¹⁴

Dalam pengelolaan lingkungan di Kecamatan Darul Makmur yang rentan dengan pencemaran lingkungan akibat operasional pabrik *Crude Palm Oil* (CPO) yang menghasilkan limbah cair hasil produksi perusahaan pengelolaan sawit yang biasanya dialirkan ke sekitar wilayah pabrik *Crude Palm Oil* ini. Berdasarkan temuan di Gampong, terdapat tiga perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, yaitu PT Sawit Nagan Raya Makmur, PT Ensen, dan PT Ujong Neubok Dalam. Diantara ketiganya, PT Sawit Nagan Raya Makmur menjadi fokus utama penelitian karena letaknya sangat dekat dengan sungai yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Limbah cair dari perusahaan ini telah mencemari air sungai hingga tidak layak digunakan lagi, disertai bau menyengat yang mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar Kawasan industri, masih ditemukan keluhan terkait

¹³ *Ibid.*, Pasal 16

¹⁴ *Ibid.*, pasal 73-75

pencemaran sungai akibat limbah cair pabrik kelapa sawit, khususnya limbah *Palm Oil Mill Effluent* (POME). Sungai yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya, kini mengalami perubahan kualitas air yang ditandai dengan bau menyengat dan warna air yang keruh. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi bahwa pengelolaan limbah belum sepenuhnya memenuhi standar baku mutu lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undang.

Lebih lanjut, keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berlokasi relatif dekat dengan pemukiman penduduk dan aliran sungai meningkatkan resiko pencemaran lingkungan secara langsung. Meskipun perusahaan diwajibkan memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta melakukan pengujian limbah secara berkala, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dampak pencemaran masih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mengenai efektivitas sistem pengelolaan limbah yang diterapkan serta sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait maupun mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku usaha dengan kondisi faktual yang dialami masyarakat.

Dalam perspektif agama islam, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya (*darar*) terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya dilarang. Prinsip *la darar wa la dirar* menegaskan bahwa tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pencemaran lingkungan akibat limbah sawit yang berdampak pada Kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dan prinsip tersebut. Selain itu, islam juga melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi (*ifsad fi-ardha*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-

Qur'an. Dengan demikian, bahaya limbah sawit tidak hanya harus dipahami dari sudut pandang medis, tetapi juga dari sudut pandang keagamaan.

Konsep *hifz al-bi'ah* merupakan salah satu konsep yang menekankan pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk mencapai mencapai kemaslahatan dan menciptakan kondisi hidup yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. Lingkungan yang sehat menjadi hak semua makhluk hidup oleh karna itu, manusia berkewajiban menjaga dan merawatnya.¹⁵ Konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Amanah manusia sebagai *khalifah fil ardh*.¹⁶ Dalam kerangka fikih, berkembang konsep fiqh *al-bi'ah* atau fikih lingkungan yang membahas kewajiban manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang harus dijalankan oleh setiap individu dan pelaku usaha.¹⁷

Sejalan dengan itu, konsep *hifz al-bi'ah* menjadi sangat relevan untuk dikontekstualisasikan dalam praktik kegiatan industri, khususnya industri kelapa sawit yang berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Aktivitas industri yang tidak disertai dengan pengelolaan limbah yang baik berpotensi menimbulkan kemudaratn, baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan sosial dan Kesehatan masyarakat sekitar. Dalam perspektif fikih lingkungan, setiap bentuk aktivitas ekonomi yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi.¹⁸ Oleh karna itu, penerapan prinsip *hifz al-bi'ah*

¹⁶ Waheeda, Abdul Rahman, dan Ali Muttakin, "Fiqh Ekologi; Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Maqasid Syariah" *Syariah; Jurnal of Fiqh Student*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 120.

¹⁷ Mariyatul Istiani, "Fiqh Al-Biah Dalam Persektif Al-Qurqan", *At-Thulab Jurnal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 33.

¹⁸ Jamaluddin, "Fiqh Al-Biah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih" , Vol. 29, No.2, 2018, hlm. 330.

menuntut adanya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, berkelanjutan, serta berorientasi pada pencegahan dampak negatif sejak dini.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka diperlukan untuk mengkaji dan menelaah perlindungan hukum terhadap lingkungan dari pencemaran limbah sawit, dengan demikian judul penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Sawit Di Kec. Darul Makmur Menurut Konsep *Hifz Al-Bi'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap pencemaran limbah sawit yang ada di Kecamatan Darul Makmur Nagan Raya ?
2. Bagaimana tinjauan konsep *hifz al-bi'ah* dalam pengelolaan limbah yang ada di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pencemaran limbah sawit di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk menganalisis pengelolaan limbah sawit di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ditinjau berdasarkan konsep *hifz al-bi'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substansi tentang definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini

nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tempat berlindung. Sedangkan hukum secara umum dipahami sebagai kumpulan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang, yang harus ditaati oleh masyarakat.¹⁹ Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

Adapun perlindungan hukum yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk mencegah, menanggulangi, serta memberikan jaminan keamanan terhadap lingkungan hidup dari ancaman pencemaran limbah sawit.

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Menurut Salim Emil lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang ditempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.²¹

Dalam ketentuan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu UU No. 32 Tahun 2009 diberikan pengertian tentang lingkungan hidup sebagai berikut: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/lindung> Analisis diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

²⁰ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, tt), , Hlm. 102.

²¹ Abdul Malik, "Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan" *Jurnal Undip*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 77.

semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.²²

Lingkungan pabrik yang berada di kawasan Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagai Raya, didominasi oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit yang tersebar di beberapa gampong, seperti Gampong Ujong Lamie dan sekitarnya. Keberadaan pabrik sawit di wilayah ini berdampak langsung dengan pemukiman warga, lahan pertanian, serta aliran sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Aktivitas industri yang intensif, terutama dalam proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), menghasilkan limbah dalam jumlah besar, baik cair maupun padat, yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar jika tidak dikelola secara optimal. Beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat mencakup pencemaran sungai, bau menyengat dari limbah, serta matinya ikan akibat pembuangan limbah cair ke perairan. Oleh karena itu, kondisi lingkungan pabrik di Kecamatan Darul Makmur sangat relevan untuk ditinjau dari aspek perlindungan hukum, karena berhubungan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman, sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah seperti *hifz al-bi'ah*.

3. Pencemaran

Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia atau proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya.

²² Wiryono, *pengantar ilmu lingkungan* (Bengkulu: Pertelon Media, 2013) hlm. 1.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²³

Adapun menurut penulis, pencemaran dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai segala bentuk perubahan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas industri pengolahan sawit, khususnya di Kecamatan Darul Makmur, yang berdampak langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, serta kelangsungan hidup masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran bukan hanya dipandang dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab sosial, karena menjaga lingkungan termasuk bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *hifz al-bi'ah*.

4. Limbah sawit

Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁴

Limbah sawit secara umum adalah sisa hasil dari proses pengolahan kelapa sawit, baik dalam bentuk padat maupun cair, yang tidak dimanfaatkan sebagai produk utama dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak ditangani secara tepat. Limbah ini berasal dari berbagai tahapan produksi, seperti perebusan, pengepresan, dan klarifikasi minyak sawit mentah (CPO).

²³ Hasmi Syahputra Harahap, *Berpikir Kritis terhadap Pencemaran Lingkungan dengan Metode Inkuiri*, (Kalimantan Selatan : CV. El Publisher, tahun, 2022) hlm. 7-8.

²⁴ Sri Wahyuna Saragih, *Kimia Fisika Untuk Industri Minyak Sawit*, (Kota Jambi: Desember 2024), hlm. 4.

Oleh karena itu, limbah sawit perlu dikelola secara sistematis agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.²⁵

Menurut Lestari Hetalesi Saputri, limbah sawit dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama pada kualitas air dan tanah di sekitar lokasi pabrik. Namun, jika diolah dengan teknologi yang tepat, limbah ini juga dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai pupuk kompos, bahan bakar boiler, hingga energi biogas. Oleh karena itu, pengelolaan limbah sawit harus dilakukan dengan pendekatan terpadu, ramah lingkungan, dan sesuai standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁶

Adapun menurut penulis, limbah sawit dalam konteks Kecamatan Darul Makmur bukan hanya dipahami sebagai sisa produksi yang harus dibuang, melainkan sebagai salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan limbah yang buruk akan memicu pencemaran lingkungan, menimbulkan konflik sosial, dan menjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum maupun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam konsep *ḥifẓ al-bi'ah*. Oleh karena itu, limbah sawit perlu ditangani dengan sistem yang terencana, diawasi, dan berlandaskan pada prinsip tanggung jawab hukum dan moral.

5. *Ḥifẓ Al-Bi'ah*.

Ḥifẓ al-bi'ah Secara etimologis, *ḥifẓ* dalam Bahasa Arab berarti menjaga, memelihara, atau melindungi, sedangkan *al-bi'ah* berarti lingkungan. Dengan demikian, *ḥifẓ al-bi'ah* dapat dimaknai sebagai usaha menjaga dan melindungi lingkungan dari segala bentuk kerusakan atau pencemaran. Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), *ḥifẓ al-bi'ah* dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian ciptaan Allah. Konsep ini mulai

²⁵ Lestari Hetalesi Saputri, *Teknologi Hilir Sawit (Limbah Sawit Untuk Bioplastik)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020,) hlm. 2.

²⁶ *Ibid* hlm. 3.

dikenal secara lebih luas setelah dikembangkan oleh ulama seperti Ali Yafie, yang memasukkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu tujuan hukum Islam, sejajar dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, menjaga lingkungan tidak hanya bernilai etis dan sosial, tetapi juga bernilai ibadah dan spiritual.²⁷

Adapun menurut penulis, *hifz al-bi'ah* dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai landasan moral dan religius bagi seluruh pihak, termasuk perusahaan pengolahan sawit, untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam konsep ini mengajarkan bahwa merusak alam sama halnya dengan mengkhianati amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, *hifz al-bi'ah* menjadi kerangka penting dalam mendorong pengelolaan limbah sawit yang beretika, berkelanjutan, dan berpihak pada kelestarian hidup di Kecamatan Darul Makmur.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini sebagai penegas bahwa penelitian ini memiliki signifikansi dalam kajian dan analisis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan adanya kajian pustaka ini, penulis dapat memastikan bahwa skripsi ini tidak terdapat plagiarisme dan sesuai dengan ketentuan formal karya ilmiah di kampus UIN Ar-Raniry. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Mayshito dengan judul *Pencemaran Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pt X di Kabupaten Kampar)*, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau pada Tahun 2021. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pencemaran limbah cair sawit ke

²⁷ Ali Yafie, *merintis fiqh lingkungan hidup*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2006, hlm. 35.

sungai berdampak serius terhadap masyarakat sekitar, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dalam penelitian ini menemukan lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi dari pihak berwenang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran.²⁸

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu pada objek kajiannya yaitu tentang pencemaran lingkungan akibat limbah dari perusahaan pengolahan kelapa sawit. Selain itu, kedua penelitian menekankan pentingnya peran hukum dan pengawasan dari pemerintah dalam mengatasi masalah pencemaran limbah industri. Perbedaan penelitian Siti Mayshito dengan kajian ini yaitu lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Kampar, Riau. Sementara itu, penelitian yang penulis kaji di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang memiliki dasar hukum yang jelas sebagai ketentuan hukum tentang penjagaan lingkungan yaitu Qanun No. 3 Tahun 2021.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Benedikta Oktaviani dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Limbah Kelapa Sawit Kegiatan Pabrik PT Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau*. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 2022. Hasil penelitiannya dapat dijelaskan secara ringkas tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas industri pengolahan kelapa sawit, dengan fokus pada kegiatan pabrik PT. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau. Dalam penelitiannya, Benedikta menjelaskan bagaimana aktivitas industri sawit dapat mencemari lingkungan, khususnya melalui pembuangan limbah yang tidak sesuai standar. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan efektivitas regulasi dalam mencegah pencemaran serta menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut.²⁹

²⁸ Siti Mayshito, “Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus Pt X di Kabupaten Kampar)”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021).

²⁹ Benedikta Oktaviani, “Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Akibat Limbah Kelapa Sawit Kegiatan Pabrik Pt. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau”, *Skripsi*, (Yogyakarta Universitas Atma Jaya, 2023).

Adapun persamaan dengan riset penulis, yaitu yaitu pada objek kajian tentang pencemaran limbah sawit dan pentingnya peran hukum dalam melindungi lingkungan. Keduanya menempatkan limbah industri sawit sebagai ancaman serius bagi kualitas lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam menganalisis instrumen hukum yang relevan. Perbedaannya terletak pada pendekatan wilayah dan pendekatan hukum yang digunakan. Benedikta meneliti konteks pencemaran limbah sawit di Provinsi Kalimantan Tengah dan menggunakan pendekatan hukum positif nasional. Sementara itu, penelitian penulis meneliti pencemaran lingkungan di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan menitikberatkan pada penerapan Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam melalui konsep *ḥifz al-bi'ah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Eko Sigalingging yang berjudul, *Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sintong Abadi dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan)*. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area pada tahun 2023. Hasil penelitiannya bahwa pengelolaan limbah yang buruk telah menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah, serta merugikan masyarakat sekitar pabrik. Eko Sigalingging menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penerapan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran.³⁰

Adapun penelitian ini memiliki kesamaan dengan riset penulis pada objek kajiannya yaitu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit dan pentingnya perlindungan hukum terhadap

³⁰ Eko Sigalingging, “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sintong Abadi dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan)”, *Skripsi*, (Universitas Medan Area, 2023).

lingkungan hidup. Keduanya juga menekankan peran pemerintah daerah dan penegakan hukum dalam upaya mencegah serta menanggulangi pencemaran. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian Eko Sigalingging lebih menekankan pada aspek hukum pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Sementara itu, penelitian penulis menekankan pada perlindungan hukum dalam konteks hukum daerah melalui Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021, serta mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam melalui konsep *hifz al-bi'ah* sebagai prinsip perlindungan lingkungan dari perspektif syariah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Jeklin Alamin yang berjudul, *Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pt. Bumi Daya Argotamas Ditinjau Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Pada Tahun 2022. Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa meskipun perusahaan telah memiliki kolam penampungan limbah, sebagian kolam tidak difungsikan secara optimal, dan pengelolaan limbah belum sepenuhnya sesuai dengan standar lingkungan. Selain itu, dampak pencemaran mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti bau menyengat dan matinya biota sungai. Penelitian ini juga menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan belum berjalan secara maksimal.³¹

Persamaan riset penulis dengan riset yang dilakukan oleh jeklin menitikberatkan pada kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam konteks hukum nasional, sedangkan skripsi penulis fokus pada Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021, sebagai hukum lokal yang bersifat khusus di Aceh, serta di kaji dari sudut pandang maqashid syariah melalui konsep *hifz al-bi'ah*.

³¹ Jeklin Alamin yang berjudul, "Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pt. Bumi Daya Argotamas Ditinjau Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Pada Tahun 2022).

Kelima, skripsi yang disusun oleh Rossiani Mayangsari, yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur*. Mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pada Tahun 2019. Hasil penelitiannya dapat di jelaskan secara ringkas bahwa perlindungan hukum yang diterapkan terbagi dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, serta penyediaan ruang terbuka hijau, sedangkan perlindungan represif diwujudkan dalam bentuk sanksi administratif seperti pemulihan fungsi lingkungan. Rossiana juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, di antaranya keterbatasan jumlah tenaga pengawasan, kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai, serta prosedur laboratorium yang lambat dalam menguji sampel pencemaran. Hal-hal ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan lamban.³²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan dalam konteks pencemaran lingkungan akibat aktivitas pabrik kelapa sawit dan menekankan pentingnya perlindungan hukum. Keduanya juga memperhatikan peran pemerintah daerah, khususnya dinas lingkungan hidup, dalam mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan *yuridis normatif* untuk menelaah efektivitas hukum lingkungan. Namun terdapat beberapa perbedaan penting. Skripsi Rossiana lebih berfokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu meninjau terkait aspek administratif dalam penegakan hukum. Sementara itu, perbedaannya pada penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan hukum lokal melalui Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021, serta ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai hukum Islam melalui konsep *hifz al-bi'ah*.

³² Rossiani Mayangsari, yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur,” *Skripsi*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pada Tahun 2019).

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas harus memenuhi kaidah ilmiah yang telah terstandarisasi dalam metodologi penelitian. Kualitas suatu karya ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan penerapan tahapan dan prosedur metodologis yang sistematis. Maka dalam sub bab ini penulis menjelaskan prosedur penelitian yang diterapkan secara metodologis untuk memperoleh data yang valid dan objektif, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun ketentuan prosedur riset yang telah dilakukan pada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, serta menginterpretasi data guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pendekatan tidak hanya berfungsi sebagai Teknik kerja ilmiah, tetapi juga sebagai kerangka berpikir peneliti dalam memahami dan menilai objek penelitian secara sistematis dan terarah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) sebagai pendekatan utama. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep *hifdz al-biah* sebagai bagian dari *maqasid Syariah*, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini difokuskan pada analisis Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta konsep *hifdz al-biah*. Sedangkan aspek normative dalam penelitian ini untuk menelaah prinsi-prinsip Syariah yang berkaitan dengan peletarian lingkungan idup, seperti konsep *hifdz al-biah* dalam *maqasid Syariah*. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum tertulis mengatur perlindungan terhadap lingkungan dari pencemaran kelapa sawit.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan referensi yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi serta menganalisisnya secara ilmiah berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan prinsip hukum Islam.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan, pihak perusahaan pengolahan sawit yang beroperasi di Kecamatan Darul Makmur sebagai subjek yang mengelola limbah industri, serta masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik sebagai pihak yang terdampak langsung oleh pencemaran limbah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah, bentuk pencemaran yang terjadi, dan tanggapan masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari studi kepustakaan dan sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan objek kajian. Data ini mencakup Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta literatur-literatur lain yang membahas mengenai hukum lingkungan, hukum Islam, dan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya terkait konsep *hifz al-bi'ah*. Selain itu, penulis juga merujuk pada buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema penelitian sebagai bahan pembandingan dan penguat dalam proses analisis data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber yang dipilih berdasarkan keterkaitan mereka terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, masyarakat sekitar perusahaan pengolahan sawit, serta perwakilan dari perusahaan sawit yang beroperasi di Kecamatan Darul Makmur.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual mengenai implementasi sistem pengelolaan limbah, bentuk-bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi, serta pandangan masyarakat terhadap tanggung jawab perusahaan dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi-terstruktur (*semi-structured interview*), dengan panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan

rumusan masalah. Hal ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam isu-isu yang relevan dengan fokus penelitian, baik dari aspek hukum positif (qanun) maupun nilai-nilai Islam (*hifz al-bi'ah*).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi dan non-resmi seperti Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hasil uji laboratorium limbah dari perusahaan, laporan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, serta laporan internal perusahaan mengenai sistem pengelolaan limbah.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif, penulis menetapkan beberapa tahapan sebagai langkah sistematis dalam memproses dan menganalisis data. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, masyarakat sekitar pabrik sawit, serta perwakilan perusahaan pengolahan sawit, disertai dokumentasi berupa qanun, laporan pengawasan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan pencemaran lingkungan.
- b. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengelompokkan atau klasifikasi. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan tersebut kemudian dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah tahap analisis selanjutnya, khususnya

dalam mengaitkan antara kenyataan di lapangan dengan norma hukum dalam Qanun No. 3 Tahun 2021 dan prinsip *hifz al-bi'ah* dalam hukum Islam.

- c. Proses penyaringan atau penilaian data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hanya data yang valid dan dapat mendukung pemecahan masalah dalam skripsi ini yang dipilih, sehingga analisis yang dilakukan dapat menghasilkan gambaran yang akurat mengenai sistem perlindungan hukum terhadap lingkungan dari pencemaran limbah industri sawit.
 - d. Analisis data menjadi tahapan terakhir sebelum penyusunan laporan penelitian. Pada tahap ini, data dievaluasi secara objektif untuk melihat sejauh mana efektivitas implementasi qanun lingkungan dan penerapan prinsip *hifz al-bi'ah* dalam praktik pengelolaan limbah sawit di Kecamatan Darul Makmur. Analisis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif agar hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan sesuai dengan metodologi penelitian ilmiah.
6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Segala bentuk sistematika penulisan, penggunaan kutipan, daftar pustaka, serta format teknis lainnya merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Pedoman ini menjadi acuan utama untuk menjaga konsistensi dan kelayakan akademik dalam penyusunan proposal hingga Skripsi yang akan dilaksanakan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan metode atau urutan dalam tulisan ini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis hal-hal yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab satu memuat bagian pendahuluan. Dalam bab ini akan disajikan gambaran awal mengenai dasar pemikiran penelitian. Pembahasan pada bab ini terdiri atas tujuh sub-pokok yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi uraian teoritis yang berkaitan langsung dengan judul penelitian. Adapun teori-teori yang dimaksud mencakup: konsep *hifz al-bi'ah* dalam fiqh muamalah, pengertian dan dasar hukum *hifz al-bi'ah*, pandangan para ulama, serta urgensi dan manfaat konsep tersebut. Selanjutnya dalam bab ini juga dijelaskan mengenai ketentuan perlindungan lingkungan dari pencemaran limbah sawit sebagaimana diatur dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021. Pembahasannya meliputi substansi qanun, kewajiban pengelolaan limbah oleh perusahaan, serta standarisasi teknis dan hukum terkait pengelolaan limbah industri kelapa sawit.

Bab tiga berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian di dalamnya diuraikan berbagai temuan lapangan yang mencakup gambaran umum PKS PT. Sawit Nagan Raya Makmur, sistem pengelolaan limbah sawit yang diterapkan oleh perusahaan, serta implementasi regulasi Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021. Bab ini juga menyoroti integrasi antara prinsip *hifz al-bi'ah* dengan kebijakan perusahaan, dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam rangka perlindungan hukum terhadap lingkungan di Kecamatan Darul Makmur.

Bab empat memuat bagian penutup sebagai akhir dari keseluruhan isi proposal. Bab ini mencakup kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dan peneliti

selanjutnya. Kesimpulan akan diselaraskan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian agar tidak terjadi penyimpangan antara hasil dan arah penelitian.



BAB DUA

KONSEP *HIFZ AL-BI'AH* DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DARI PENCEMARAN LIMBAH SAWIT DI KECAMATAN DARUL MAKMUR

A. Pengelolaan Limbah di Indonesia

1. Pengertian Limbah dan Pengelolaannya

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), limbah didefinisikan sebagai “*siswa suatu usaha dan/atau kegiatan*”. Definisi serupa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa limbah adalah “*siswa suatu usaha dan/atau kegiatan*”. Dengan demikian, secara normatif limbah mencakup segala sisa kegiatan manusia (domestik atau industri) yang tidak lagi memiliki fungsi dan harus ditangani.³³

Secara umum, limbah diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, berdasarkan wujud fisiknya limbah dapat berupa limbah padat, limbah cair dan limbah gas.³⁴ Kedua, berdasarkan asal atau sumbernya, limbah dapat dibedakan menjadi limbah domestik (rumah tangga), limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah medis dan sebagainya. Ketiga, berdasarkan karakteristik bahanya, limbah dibagi menjadi limbah berbahaya dan beracun (B3) serta limbah non-B3. UU PPLH mengatur bahwa limbah B3 adalah limbah usaha/kegiatan yang mengandung zat berbahaya dan beracun. Sebaliknya, limbah non-B3 adalah limbah yang tidak menunjukkan karakteristik

³³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 20

³⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)* (Jakarta: KLHK, 2018), hlm. 12-13.

bahan berbahaya dan beracun. Pembagian ini penting karena limbah B3 memerlukan pengelolaan khusus sesuai karakteristik toksiknya.³⁵

Pengelolaan limbah diatur secara tegas dalam regulasi nasional. Pasal 59 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “*setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya*”. Dengan kata lain, pihak yang menghasilkan limbah bertanggung jawab atas pengelolaannya. Secara umum, pengelolaan limbah mencakup kegiatan-kegiatan mulai dari pengurangan kuantitas limbah (*reduce*), penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan kembali (*reuse/recycle*), hingga pengolahan limbah dan/atau penimbunan akhir jika diperlukan. Konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) sering dijadikan prinsip dasar dalam pengelolaan limbah untuk meminimalkan limbah pada sumbernya. Selain itu, UU PPLH menganut asas pencemaran membayar, yang berarti setiap pihak yang menyebabkan pencemaran (termasuk limbah) wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.³⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga kewajiban finansial pemulihan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan limbah bertujuan mencegah dan meminimalkan dampak negative limbah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam konteks industri kelapa sawit, limbah cair kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent/POME*) merupakan limbah industri yang memiliki karakteristik khusus dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 21.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 2 huruf j dan Pasal 87.

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Limbah di Indonesia

Pengelolaan limbah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas-asas, antara lain tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, kehati-hatian, pencemar membayar, partisipatif, serta asas-asas lainnya.³⁷ Dengan demikian pengelolaan limbah harus memperhatikan unsur keberlanjutan (*sustainable development*) dan keadilan antargenerasi. Prinsip-prinsip utama tersebut diantaranya:

a. Prinsip Kehati-hatian (*precautionary principle*)

Setiap ketidakpastian dampak limbah atas lingkungan tidak menjadi alasan untuk menunda tindakan pencegahan. UU No. 32/2009 menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah bukan alasan menghambat langkah “*meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran*”. Dengan demikian, produsen limbah wajib menerapkan teknologi dan prosedur pengelolaan sebelum kerusakan terjadi.³⁸

b. Prinsip Tanggung Jawab Negara

Negara berkewajiban menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat saat ini dan mendatang. Dalam konteks limbah, hal ini berarti negara mengatur dan mengawasi agar pengelolaan limbah berjalan baik. Tanggung jawab berkelanjutan juga mengandung makna bahwa generasi sekarang berkewajiban menjaga lingkungan bagi generasi berikutnya.³⁹

³⁷ *Ibid.*, Pasal 2 huruf a.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 2 huruf f.

³⁹ *Ibid.*, Pasal 2 huruf a dan b.

c. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays*)

Setiap pihak yang menghasilkan limbah berbahaya wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.⁴⁰ Dengan kata lain, pelaku usaha yang mencemari harus membiayai pembersihan dan pemulihan kualitas lingkungan, termasuk ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Prinsip ini menegaskan akuntabilitas pelaku usaha dan mendorong pencegahan pencemaran.

d. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Setiap anggota masyarakat berhak dan didorong untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan limbah.⁴¹ Partisipasi publik, misalnya melalui pengaduan atau penyampaian masukan, menjadi instrumen penting agar kebijakan pengelolaan limbah lebih efektif dan transparan.

e. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*)

Pengelolaan limbah harus selaras dengan usaha peningkatan kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan lingkungan mendukung generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini melekat pada asas UU No. 32/2009 dan tercermin dalam kebijakan pengurangan limbah dan daur ulang.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan limbah di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek teknis semata, melainkan juga mengandung dimensi normatif dan etis yang menempeatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan public yang harus dijaga secara berkelanjutan. Prinsip kehati-hatian, tanggung jawab negara, pencemara membayar partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan menunjukkan bahwa terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip inilah

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 2 huruf j dan Pasal 87 ayat (1).

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 70 ayat (1).

yang selanjutnya menjadi dasar dalam pengaturan perlindungan lingkungan hidup pada tingkat daerah serta relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka pemeliharaan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

3. Pengelolaan Limbah Industri di Indonesia

Pengelolaan limbah industri di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah, mengendalikan, serta menanggulangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan dan/atau industri. Secara normatif, kewajiban pengelolaan limbah industri didasarkan pada prinsip bahwa setiap kegiatan industri yang menghasilkan limbah berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola secara benar.⁴²

UU PPLH menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas industrinya. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan pencemaran, pengurangan timbulan limbah, pengolahan limbah sesuai baku mutu lingkungan hidup, serta pemulihan apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan limbah industri tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada pelaku usaha.

Lebih lanjut, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pengelolaan limbah industri, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Peraturan ini mengharuskan setiap pelaku industri untuk melakukan pengelolaan limbah melalui tahapan

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 101-103.

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan akhir sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan.⁴³ pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa limbah industri tidak di buang secara sembarangan dan tidak melampaui baku mutu lingkungan yang telah di tetapkan.

Selain itu, Pengelolaan limbah industri juga berkaitan erat dengan instrumen perizinan lingkungan. Setiap kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumentasi lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), yang di dalamnya memuat rencana pengelolaan limbah secara komprehensif.⁴⁴ melalui instrumen ini, negara melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan industri agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelolan limbah industri di Indonesia merupakan wujud penerapan asas tanggung jawab pelaku usaha dan asas pencegahan pencemaran dalam hukum lingkungan. Pengaturan yang bersifat preventif dan represif ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan publik yang lebih luas.

4. Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit di Indonesia

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga menjadi penyumbang limbah industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola secara optimal. Limbah industri kelapa sawit berasal dari seluruh

⁴³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61.

rangkaian proses produksi, mulai dari pengolahan tandan buah segar hingga pemurnian minyak kelapa sawit yang menghasilkan limbah cair, padat dan gas.⁴⁵

Limbah cair kelapa sawit yang dikenal sebagai *Palm Oil Mill Effluent* (POME) merupakan jenis limbah yang paling dominan dan berpotensi mencemari lingkungan perairan apabila dibuang tanpa pengolahan yang memadai. POME mengandung bahan organik dengan kadar *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem apabila melebihi baku mutu lingkungan.⁴⁶ Oleh sebab itu, pengelolaan limbah cair kelapa sawit diwajibkan melalui proses pengolahan terlebih dahulu, seperti sistem kolam stabilisasi atau pemanfaatan teknologi pengolahan lainnya sebelum dilepas ke lingkungan.

Secara normatif, kewajiban pengelolaan lingkungan limbah industri kelapa sawit mengacu pada UU PPLH yang mewajibkan setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mengelola limbah yang dihasilkan.⁴⁷ Ketentuan tersebut diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang mengatur bahwa limbah hasil kegiatan industri, termasuk industri kelapa sawit, wajib di kelola sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup dan karakteristik limbah yang dihasilkan.⁴⁸

Selain limbah cair, industri kelapa sawit juga menghasilkan limbah padat seperti tandan kosong kelapa sawit (TKKS), cangkang, dan serat. Limbah padat ini pada prinsipnya dapat dimanfaatkan kembali melalui konsep *rause* dan *recycle*, antara lain sebagai bahan bakar biomassa, pupuk

⁴⁵ Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020), hlm. 3-5.

⁴⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Limbah Cair Industri Kelapa Sawit* (Jakarta: KLHK, 2018), hlm. 14-16.

⁴⁷ UU PPLH, Pasal 67.

⁴⁸ Peraturan Peraturan Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 59 ayat (1).

organik, atau bahan baku industri lain.⁴⁹ pemanfaatan limbah padat tersebut sejalan dengan kebijakan pengurangan limbah pada sumbernya dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan limbah industri kelapa sawit juga berkaitan dengan instrument perizinan dan pengawsan lingkungan. Setiap pabrik kelapa sawit wajib memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL yang membuat rencana pengelolaan dan pemantauan limbah secara sistematis.⁵⁰ Melalui mekanisme ini, negara melakukan pengendalian terhadap kegiatan industri kelapa sawit agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, pengelolaan limbah industri kelapa sawit di Indonesia tidak hanya merupakan kebijakan teknis, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada pelaku usaha. Pengaturan ini mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi sektor kelapa sawit dengan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional.

B. Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Pengertian Perlindungan Dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup dipahami sebagai kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia maupun makhluk

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 112-114.

⁵⁰ UU PPLH, Pasal 22 dan Pasal 36.

hidup lainnya.⁵¹ Dari pengertian ini, lingkungan tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti air, tanah, dan udara, tetapi juga mencakup relasi manusia dengan alam sekitarnya.

Adapun pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi penetaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian.⁵² Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan proses menyeluruh yang melibatkan sebagai aspek, mulai dari perencanaan hingga tahap pengawasan serta penegakan hukum. Selanjutnya, pasal 2 Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menegaskan bahwa maksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mengendalikan pemenaatan sumber daya alam secara bijaksana, melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan, hidup, serta menjaga kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.⁵³ Dengan demikian, perlindungan lingkungan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat di maknai sebagai seperangkat kebijakamn dan tindakan yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan, hingga pemulihan dari potensi pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan, termasuk dari aktivitas industri pengolahan kelapa sawit di kecamatan darul makmur.

2. Bentuk-Bentuk Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hukum Terhadap Lingkungan Dari Pencemaran Limbah Sawit

⁵¹ Qanun Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 5.

⁵² *Ibid.*, pasal 1 angka 6.

⁵³ *Ibid.*, pasal 2.

Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup pada dasarnya merupakan serangkaian kebijakan, mengendalikan, dan memulihkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam konteks Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bentuk perlindungan ini dilaksanakan secara komprehensif melalui instrumen hukum, teknis, maupun kelembagaan.

Pertama, perlindungan melalui upaya pencegahan. Qanun menegaskan bahwa pengendalian pencemaran dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.⁵⁴ Pencegahan di sini diwujudkan dengan kewajiban setiap pelaku usaha, termasuk perusahaan pengolahan sawit, untuk mengolah limbah cair maupun limbah padat sebelum dibuang ke lingkungan. Pasal 16 Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 menyatakan bahwa pembuangan air limbah dilarang dilakukan dengan cara pengenceran, melainkan wajib memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.⁵⁵ Artinya, setiap perusahaan tidak hanya diwajibkan membangun sarana pengolahan limbah, tetapi juga memastikan bahwa kualitas limbah yang dilepaskan telah memenuhi standar teknis.

Kedua, perlindungan melalui instrumen perizinan dan pengawasan. Dalam Pasal 73–75 Qanun ini ditegaskan bahwa izin lingkungan bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan publik terhadap aktivitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.⁵⁶ Izin lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) menjadi syarat mutlak bagi setiap perusahaan sebelum memperoleh izin usaha. Dengan demikian, perusahaan sawit tidak dapat

⁵⁴Qanun kabupaten nagan raya nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah lingkungan hidup, pasal 9.

⁵⁵ Ibid., pasal 16.

⁵⁶Ibid., pasal 73-75.

beroperasi tanpa terlebih dahulu menyusun kajian dampak lingkungan yang komprehensif.

Ketiga, perlindungan melalui penanggulangan dan pemulihan. Dalam hal terjadi pencemaran, Qanun memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memerintahkan perusahaan melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, termasuk penghentian kegiatan yang menimbulkan pencemaran, penanganan teknis media lingkungan yang tercemar, serta pemulihan kualitas lingkungan ke kondisi semula.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama berada di tangan pelaku usaha, dan pemerintah daerah bertindak sebagai pengawas sekaligus penegak hukum.

Keempat, perlindungan berbasis partisipasi masyarakat. Qanun menekankan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat.⁵⁸ Partisipasi masyarakat di sini penting, karena mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak pencemaran limbah sawit. Oleh sebab itu, pengaduan masyarakat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pencemaran.

Kelima, perlindungan melalui sanksi hukum. Apabila perusahaan melanggar kewajiban pengelolaan limbah, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, denda, hingga penghentian kegiatan usaha. Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pencemaran bahkan dapat dipidana penjara dan denda apabila terbukti menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat maupun lingkungan.⁵⁹

⁵⁷ Ibid., pasal 26-27.

⁵⁸ Ibid., pasal 11-13.

⁵⁹ Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 98-103.

Upaya perlindungan hukum ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), di mana kegiatan ekonomi seperti industri kelapa sawit harus tetap memperhatikan aspek ekologi dan sosial. Menurut Muhammad Akib, perlindungan hukum lingkungan bukan hanya bertujuan menghukum pelaku pencemaran, tetapi juga mengedepankan prinsip pencegahan agar pencemaran tidak terjadi.⁶⁰ Dengan demikian, keberadaan Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup.

3. Implementasi Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Sawit Dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021

Implementasi perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah sawit merupakan tahapan yang menitikberatkan pada bagaimana norma-norma hukum yang terdapat dalam qanun nagan raya no. 3 tahun 2021 dijalankan dalam praktik. Hukum lingkungan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang mampu memberikan efek preventif, represif, sekaligus kuratif terhadap pencemaran lingkungan. Menurut Munadjat Danusaputro, implementasi hukum lingkungan merupakan proses transformasi norma hukum ke dalam perilaku individu, institusi, maupun aparat pemerintah yang berorientasi pada upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.⁶¹

Dalam konteks perlindungan lingkungan dari limbah sawit, implementasi ketentuan hukum tercermin dalam beberapa aspek penting. Pertama, aspek pencegahan pencemaran. Qanun menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha, termasuk industri sawit, untuk melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Pasal 16 Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun

⁶⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 45.

⁶¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, buku 1: Umum, (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 87.

2021 menyatakan bahwa pembuangan air limbah tidak boleh dilakukan melalui proses pengenceran, melainkan wajib memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.⁶² Dalam praktiknya, perusahaan pengolahan sawit di Kecamatan Darul Makmur diwajibkan membangun sistem kolam limbah berjenjang (anaerobik, fakultatif, dan aerobik) guna menurunkan kadar pencemar seperti BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) sebelum limbah dialirkan ke sungai. Kedua, aspek perizinan lingkungan. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dalam qanun dijalankan melalui mekanisme izin lingkungan yang mencakup dokumen AMDAL dan UKL-UPL. AMDAL berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menilai dampak lingkungan sebelum suatu kegiatan industri dijalankan. Menurut Koesnadi Hardjsoemantri, AMDAL tidak hanya berperan sebagai kajian ilmiah, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki daya mengikat terhadap pelaku usaha untuk mematuhi rencana pengelolaan lingkungan.⁶³ Dengan adanya izin lingkungan, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk menilai, mengawasi, dan bahkan mencabut izin usaha apabila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran.

Ketiga, aspek pengawasan dan penegakan hukum. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya secara berkala melakukan inspeksi dan pengujian limbah industri sawit. Apabila ditemukan pencemaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin, sesuai ketentuan dalam Pasal 26–27 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶⁴ Penegakan hukum lingkungan di sini sejalan dengan pandangan Mas Achmad Santosa yang menegaskan bahwa efektivitas perlindungan lingkungan sangat ditentukan oleh konsistensi

⁶² Qanun kabupaten nagan raya nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 16.

⁶³ Koesnadi Hardjsoemantri, *Hukum tata lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005), hlm. 109.

⁶⁴ Qanun kabupaten nagan raya nomor 3 tahun 2021, pasal 26-27.

penegakan hukum dan keberanian pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar.⁶⁵

Keempat, aspek partisipasi masyarakat. Qanun mengakui peran masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Pengaduan masyarakat mengenai pencemaran sungai akibat limbah sawit menjadi salah satu indikator bahwa implementasi hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari kontrol sosial. Menurut Emil Salim, keberhasilan perlindungan lingkungan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, karena merekalah pihak yang langsung merasakan dampak dari degradasi lingkungan.⁶⁶

Kelima, aspek pemulihan lingkungan. Apabila pencemaran sudah terjadi, perusahaan diwajibkan melakukan pemulihan agar fungsi lingkungan hidup dapat kembali seperti semula. Pemulihan ini mencakup penghentian kegiatan pencemar, perbaikan kualitas air, tanah, maupun udara, serta pengembalian ekosistem ke kondisi optimal. Konsep ini sejalan dengan prinsip polluter pays principle yang menyatakan bahwa setiap pencemar bertanggung jawab menanggung biaya pemulihan lingkungan.⁶⁷

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 sudah memiliki kerangka yang cukup komprehensif. Namun, efektivitas implementasinya masih bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tanpa pengawasan yang konsisten, sanksi yang tegas, dan partisipasi masyarakat, perlindungan hukum hanya berhenti sebagai norma tertulis tanpa daya guna.

⁶⁵ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 43.

⁶⁶ Email salim, *pembangunan berwawasan lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm.57.

⁶⁷ Muhammad Akib, *Hukum lingkungan: perspektif global nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014), hlm. 52.

C. Konsep *Hifz al-bi'ah* dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Hifz al-bi'ah* dan Dasar Hukumnya

Permasalahan lingkungan hidup pada saat ini telah menjadi isu penting dalam kajian hukum Islam kontemporer. Kerusakan hutan, pencemaran air, udara, serta perubahan iklim merupakan bukti nyata bahwa hubungan manusia dengan lingkungannya semakin timpang. Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan li al-'alamin* memberikan perhatian besar terhadap kelestarian alam. Dalam konteks fiqh muamalah, lahirlah konsep *hifz al-bi'ah* yang menekankan pentingnya menjaga serta memelihara lingkungan sebagai bagian integral dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Secara etimologis, kata *hifz* berarti menjaga, melindungi, atau memelihara sesuatu dari kerusakan dan kehilangan.⁶⁸ Sementara kata *al-bi'ah* secara Bahasa diartikan sebagai lingkungan, yakni ruang hidup yang mencakup benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang saling berinteraksi satu sama lain.⁶⁹ Dengan demikian, *hifz al-bi'ah* dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk menjaga, melestarikan, serta mengelola lingkungan hidup secara seimbang agar tetap memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk.

Dalam perspektif fiqh, *hifz al-bi'ah* tidak hanya bermakna menjaga ekosistem alam secara fisik, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Pemeliharaan lingkungan dipandang sebagai bentuk pengalaman ajaran Islam yang menuntut manusia untuk berlaku adil dan arif terhadap alam semesta.

Konsep *hifz al-bi'ah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam, baik dari al-Qur'an, hadis, maupun prinsip maqasid al-syari'ah. Islam memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah Swt. Yang dikelola oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah. Dengan demikian, pemeliharaan

⁶⁸ Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), hlm. 1250.

⁶⁹ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif al-Qur'an," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI-UII* Vol.1 No. 1 (2019): hlm. 26.

lingkungan hidup merupakan bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Al-Qur'an secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan di bumi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah Swt. Dalam surah al-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan alam pada hakikatnya bersumber dari ulah manusia, sehingga kewajiban memperbaikinya juga dipikul oleh manusia. Dengan kata lain, menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya mengembalikan keseimbangan alam sebagaimana dikehendaki Allah swt. Hadis Nabi Saw. juga memberikan penekanan penting terkait kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «الإيمان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً: فَأَفْضَلُهَا

قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “Iman itu memiliki lebih dari tujuh puluh cabang, yang paling utama adalah perkataan *la ilaha illallah* dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu adalah salah satu cabang iman.” (HR. Muslim).”⁷⁰

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tindakan sederhana dalam menjaga lingkungan, seperti menyingkirkan gangguan di jalan, memiliki nilai keimanan. Artinya, segala upaya pelestarian lingkungan adalah ibadah yang bernilai pahala.

⁷⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, no. 35.

Selain al-Qur'an dan hadis, dasar hukum *hifz al-bi'ah* juga dapat ditinjau dari maqasid al-syari'ah. Para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi menyebut bahwa pemeliharaan lingkungan setara kedudukannya dengan lima prinsip dasar syariat (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷¹

2. Pendapat Ulama tentang *Hifz al-bi'ah*

Isu lingkungan hidup tidak hanya menjadi perhatian para ilmuwan modern, tetapi juga telah dikaji dan menjadi perhatian serius dari para ulama Islam baik klasik maupun kontemporer. Para ulama menilai bahwa kerusakan alam tidak hanya berdampak pada aspek ekologi, tetapi juga pada keberlangsungan hidup manusia secara spiritual, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab syariat yang melekat pada setiap muslim.

Para ulama klasik maupun kontemporer memberikan perhatian besar terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Para ulama menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menempatkan kelestarian alam sebagai bagian dari misi kemanusiaan.

Menurut al-Ghazali, maqasid syari'ah berorientasi pada terjaganya lima aspek utama kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks modern, ulama kontemporer menambahkan bahwa kelestarian lingkungan dapat menghancurkan seluruh aspek tersebut.⁷² Dengan demikian, perlindungan terhadap lingkungan memiliki dimensi hukum yang kuat, bukan sekedar etika moral.

Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

⁷¹ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakim Shah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 46.

⁷² Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

Menurut Yusuf al-Qardawi krisis lingkungan yang terjadi pada saat ini bersumber dari sikap serakah manusia yang mengabaikan prinsip keseimbangan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan, menghindari pencemaran, serta melakukan konservasi alam termasuk kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat.⁷³

Ali Yafie, dalam karyanya *Merintis Fiqh Lingkungan* menekankan bahwa alam semesta adalah amanah Allah swt. yang harus dikelola secara arif. Menurutnya, pemeliharaan lingkungan memiliki kedudukan sama dengan kewajiban ibadah lainnya, karena kerusakan lingkungan akan berimplikasi langsung pada kehidupan manusia.⁷⁴

Ulama pesantren di Indonesia melalui forum *Fiqh al-Bi'ah (2004)* merumuskan pernyataan Bersama bahwa pelestarian lingkungan merupakan kewajiban keagamaan. Mereka menegaskan bahwa segala tindakan merusak alam, seperti pembakaran hutan, pencemaran air dan eksploitasi berlebihan, termasuk perbuatan yang dilarang syariat.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pandangan ulama tidak berhenti pada aspek teologis, melainkan berkembang menjadi gerakan praktis dalam menjaga kelestarian alam.

Dengan demikian, pandangan ulama menguatkan bahwa *hifz al-bi'ah* bukan hanya bagian dari tanggung jawab sosial, melainkan juga kewajiban religious yang memiliki dasar hukum syara'.

3. Bentuk-bentuk *Hifz al-bi'ah*

Konsep *hifz al-bi'ah* dalam perspektif fiqh muamalah tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga menuntut adanya implementasi dalam bentuk tindakan nyata. Islam menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian integral dari penerapan syariat Islam, sehingga upaya tersebut harus diwujudkan melalui langkah-langkah praktis sesuai dengan prinsip keadilan

⁷³ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakim Shah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 46.

⁷⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* (Jakarta: UII Press, 2006), hlm. 15.

⁷⁵ KH. Ahsin Sakho Muhammad dkk. (ed.), *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)* (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), hlm. 3.

dan kemaslahatan.⁷⁶ Bentuk-bentuk *hifz al-bi'ah* dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Menjaga Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam. Rasulullah Saw. bersabda:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: “Kebersihan adalah sebagian dari iman”

Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan, termasuk kebersihan lingkungan sekitar, merupakan bagian dari keimanan yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan keberlangsungan ekosistem.

2. Larangan Merusak Alam

Al-Qur'an memberikan peringatan tegas kepada manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'raf [7]: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan, penebangan hutan tanpa kendali, maupun pencemaran lingkungan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap larangan tersebut.

⁷⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, “Fiqh al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi,” *al-Adalah* Vol. XII No. 4 (2015): hlm. 773.

4. Urgensi dan manfaat akad *Hifz al-bi'ah*

Hifz al-Bī'ah atau perlindungan terhadap lingkungan merupakan aspek fundamental dalam *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer. Urgensi konsep ini lahir dari kenyataan empiris bahwa krisis lingkungan global telah menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan ekosistem bumi. Kerusakan alam akibat ulah manusia melalui eksploitasi sumber daya, industrialisasi berlebihan, dan paradigma antroposentris menjadi bukti konkret bahwa sistem etika dan hukum perlu dikonstruksi ulang agar berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Dalam perspektif Islam, urgensi *Hifz al-Bī'ah* berakar pada tugas manusia sebagai khalīfah fī al-arḍ (pemelihara bumi). Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut adalah akibat "perbuatan tangan manusia" (QS. al-Rūm [30]: 41), yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan ekosistem.⁷⁷ Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga bentuk ketaatan terhadap amanah Allah.

Selain itu, urgensi *Hifz al-Bī'ah* juga terkait dengan krisis spiritual yang disoroti oleh pemikir seperti Seyyed Hossein Nasr, yakni hilangnya kesadaran spiritual manusia modern yang menempatkan sains dan teknologi di atas nilai-nilai moral dan ilahiah. Krisis ekologi pada hakikatnya merupakan manifestasi dari krisis spiritual tersebut. Oleh karena itu, penerapan *Hifz al-Bī'ah* menjadi upaya untuk mengembalikan keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam, sesuai prinsip tauhid dan keadilan ekologis.

Secara hukum, urgensi *Hifz al-Bī'ah* juga diperkuat melalui rekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah*. Ach Nabilul Hikam menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dapat ditempatkan sejajar dengan lima *maqāṣid* utama (*ḥifz al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*) sebagai *maqṣad* tambahan (*ḥifz al-bī'ah*) karena keberlangsungan hidup manusia dan pelaksanaan syariat sangat bergantung pada

⁷⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, "fiqh al-Biah", *Al-Adalah*, Vol.XII, No.4. hlm.776.

kelestarian alam.⁷⁸ Dengan demikian, menjaga lingkungan merupakan keharusan syar‘i yang bersifat universal dan integral dalam mencapai kemaslahatan.

Manfaat Hifz al-Bī’ah

Manfaat penerapan Hifz al-Bī’ah dapat dilihat dari beberapa dimensi: teologis, ekologis, sosial, dan hukum.

1. Manfaat Teologis dan Spiritual

Hifz al-Bī’ah menumbuhkan kesadaran tauhid yang utuh, bahwa seluruh ciptaan Allah memiliki fungsi dan hikmah tertentu. Dengan menjaga lingkungan, manusia menjalankan ibadah yang bersifat kauniyyah, yaitu ibadah melalui tindakan pelestarian alam. Hal ini memperkuat hubungan spiritual antara manusia dan Sang Pencipta sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rahmān tentang pentingnya menjaga keseimbangan (mīzān).⁷⁹

2. Manfaat Ekologis dan Konservatif

Dari sisi ekologis, penerapan Hifz al-Bī’ah membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Prinsip ini menolak segala bentuk perilaku eksploitatif yang menimbulkan pencemaran dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, Hifz al-Bī’ah berperan dalam menciptakan keseimbangan ekologis yang menjadi syarat utama keberlangsungan hidup makhluk di bumi.⁸⁰

4. Manfaat Sosial dan Kemanusiaan

Hifz al-Bī’ah juga membawa manfaat sosial, karena lingkungan yang lestari menjamin kualitas hidup yang baik bagi manusia. Dalam maqāsid al-syarī‘ah, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan (ḥifz al-nafs) dan keturunan (ḥifz al-nasl). Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (al-‘adālah al-ijtimā‘iyyah).

⁷⁸ Ach. Nabilul Hikam, *konsep hifdz al-bi’ah dalam al-quran (studi analisi tafsir maqasidi)*. Hlm. 42

⁷⁹ Yusuf al-Qardawi, *ri’ayah al-Bi’ah fi Sari’ah al-Islam*, hlm. 258.

⁸⁰ Ibid, hlm. 260.

5. Manfaat Hukum dan Etika Publik

Secara normatif, *Hifz al-Bī'ah* memperluas cakupan fikih menjadi fikih ekologis (*fiqh al-bī'ah*) yang mengatur perilaku manusia terhadap alam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal (ibadah) dan horizontal (mu'āmalah), tetapi juga relasi ekologis. Dengan demikian, manfaat Hifz al-Bī'ah adalah menghadirkan sistem hukum yang adaptif dan solutif terhadap problematika lingkungan kontempor.⁸¹



⁸¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 21-26.

BAB TIGA

SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT BERDASARKAN KONSEP *HIFDZ AL-BI'AH*

A. Gambaran Umum PKS PT. Sawit Nagan Raya Makmur

PT Sawit Nagan Raya Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di kabupaten nagan raya, provinsi aceh. Perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha berupa pengolahan tanda buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO) dan produk turunan lainnya. Keberadaan PKS PT sawit nagan raya Makmur memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya melalui peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.⁸²

Sejalan dengan kebijakan pengembangan sector perkebunan dan industri kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya, keberadaan PT Sawit Nagan Raya Makmur menjadi bagian dari rantai industri kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Indutri ini tidak hanya menyerap hasil perkebunan masyarakat dan perusahaan perkebunan besar, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara geografis, PKS PT sawit nagan raya Makmur berlokasi di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Lokasi pabrik yang berada relatife dekat dengan kawasan pemukiman masyarakat serta aliran sungai menjadi aktivitas operasional perusahaan memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi lingkungan sekitar. Sungai yang berada di sekitar wilayah pabrik sebelumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, sehingga pengolaan limbah industri menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan kelestarian lingkungan hidup.

⁸² Wawancara dengan pihak PT Sawit Nagan Raya Makmur, Pak Gigi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 22 Januari 2026

Dalam menjalankan proses produksinya, PT sawit nagan raya Makmur mengolah tanah buah segar (TBS) melalui beberapa tahapan, mulai dari perubusan (sterilisasi), perontokan, pengepresan, hingga pemurnian minyak sawit. Rangkaian proses produksi tersebut menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Limbah cair yang dikenal sebagai palm oil mill effluent (POME) merupakan limbah dengan volume terbesar dan memiliki potensi pencemaran yang signifikan apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.⁸³

Sebagai perusahaan industri, PT sawit nagan raya Makmur berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta qanun kabupaten nagan raya nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup serta qanun kabupaten nagan raya nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana pengolaan limbah, pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan, serta pelaporan hasil pengelolaan limbah kelapa instasi terkait.⁸⁴

Dalam struktur internal perusahaan, pengelolaan lingkungan hidup dan limbah industri ditangani oleh unit atau bagian khusus yang bertanggung jawab terhadap operasional instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Unit ini berperan memastikan bahwa seluruh limbah cair hasil produksi dioleh melalui tahapan yang telah ditetapkan sebelum dibuang ke lingkungan, dengan tujuan menurunkan kadar pencemar agar memenuhi baku mutu lingkungan. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengelolaan limbah padat seperti tandan kosong

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kelapa sawit (TKKS), serat dan cangkang yang dimanfaatkan Kembali sebagai bahan bakar atau pupuk Kompos.⁸⁵

Keberadaan PKS PT sawit Nagan Raya Makmur di Kecamatan Darul Makmur tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga menuntut tanggungjawab sosial dan lingkungan yang besar. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara bertanggungjawab, transparan, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan serta konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

B. Sistem Pengelolaan Limbah Industri Minyak Sawit di Kec. Darul Makmur Nagan Raya.

Sistem pengelolaan limbah industri minyak sawit merupakan bagian internal dari upaya pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas pengolahan kelapa swit. Pengelolaan limbah ini dirancang sebagai mekanisme perlindungan lingkungan yang bersifat preventif dan korektif dengan menitikberatkan pada kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan, pengawasan proses pengolahan limbah serta tanggungjawab perusahaan dalam menjaga keseimbangan ekosiste dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Sistem pengelolaan limbah industri minyak sawit yang diterapkan oleh PKS PT. Sawit Nagan Raya dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan limbah cair dan limbah padat yang terintegrasi dalam kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, pengelolaan limbah cair kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan sistem *effluent Palm Oil Land Application* (EPLA), yaitu sistem pengelolaan limbah cair berbasis pemanfaatan lahan.⁸⁶ Sistem ini merupakan salah satu metode pengelolaan limbah yang lazim digunakan dalam industri kelapa sawit dengan prinsip pemanfaatan limbah cair

⁸⁵ Wawancara dengan pihak PT Sawit Nagan Raya Makmur, Pak Gigi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 22 Januari 2026

⁸⁶ *Ibid.*,

sebagai bahan penyubur tanah setelah melalui proses pengolahan tertentu sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.⁸⁷

Dalam pelaksanaannya, limbah cair hasil proses produksi tidak langsung dibuang ke badan air, melainkan terlebih dahulu dialirkan ke Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh perusahaan Limbah Cair tersebut diolah secara bertahap guna menurunkan kadar zat pencemar sebelum dimanfaatkan melalui sistem EPLA atau dilepaskan ke lingkungan. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa pembuangan atau pemanfaatan limbah cair hanya dilakukan pada waktu waktu tertentu dan setelah dipastikan memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Pengujian terhadap parameter Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) tersebut harus mengacu pada ketentuan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai baku mutu air limbah industri kelapa sawit diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam regulasi tersebut ditentukan batas maksimum parameter pencemar yang diperbolehkan sebelum limbah dibuang atau dimanfaatkan, antara lain BOD, COD, Total Suspended Solid (TSS), pH, serta kadar minyak dan lemak. Penetapan batas ambang ini bertujuan untuk menjaga agar kualitas badan air tetap berada dalam kondisi yang aman dan tidak membahayakan ekosistem maupun kesehatan masyarakat.

Bagi industri pengolahan kelapa sawit, parameter BOD dan COD menjadi indikator utama dalam menilai tingkat pencemaran limbah cair, karena kedua parameter tersebut berkaitan langsung dengan kadar oksigen terlarut dalam air. Apabila nilai BOD dan COD melebihi baku mutu yang ditetapkan, maka limbah berpotensi menurunkan kualitas air dan menyebabkan gangguan terhadap biota

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

perairan, termasuk kematian ikan. Oleh karena itu, hasil uji laboratorium yang dilakukan secara berkala oleh perusahaan harus berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan agar limbah dapat dinyatakan layak secara hukum dan teknis. Dengan demikian, kepatuhan terhadap baku mutu tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi indikator konkret tanggung jawab lingkungan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

PT Sawit Nagan Raya Makmur secara rutin melakukan pengujian kualitas limbah melalui pengambilan sampel limbah cair yang kemudian dianalisis di laboratorium terakreditasi agar memastikan bahwa limbah cair yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Parameter yang diuji meliputi antara lain *Bioioial Oxygen Demand* (BOD) dan *Cheminal Oxygen Demand* (COD), yang merupakan indikator utama tingkat pencemaran limbah cair industri. Berdasarkan keterangan pihak perusahaan, pengujian kualitas limbah dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam sebulan dan hasil pengujian tersebut dijadikan dasar untuk menentukan kelayakan limbah sebelum dimanfaatkan atau dilepas ke lingkungan.

Perusahaan PT. Sawit Nagan Raya juga menerapkan mekanisme pengawasan internal terhadap operasional IPAL dan kondisi lingkungan sekitar, khususnya badan air sungai yang berada di sekitar lokasi pabrik. Pengawasan ini dilakukan secara rutin oleh petugas yang telah ditunjuk, dengan pemantauan kondisi air sungai yang dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari. Hasil pemantauan tersebut didokumentasi dan dilaporkan secara internal melalui sistem pelaporan perusahaan sehingga setiap indikasi perubahan kualitas lingkungan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.⁸⁹

Apabila ditemukan adanya perubahan kualitas air atau indikasi pencemaran lingkungan, pihak perusahaan menyatakan akan segera melakukan Langkah penanganan awal guna mencegah meluasnya dampak pencemaran ke wilayah hilir sungai yang berpotensi mempengaruhi masyarakat.

⁸⁹ *Ibid.*,

Selain limbah cair, PT Sawit Nagan Raya Makmur juga melakukan pengelolaan terhadap limbah padat hasil proses produksi kelapa sawit. Limbah padat berupa Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), serat, dan cangkang dimanfaatkan Kembali untuk keperluan tertentu, antara lain sebagai bahan bakar boiler dan bahan baku kompos. Pemanfaatam Kembali limbah padat tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan sekaligus meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan industri kelapa sawit.

Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT Sawit Nagan Raya Makmur merupakan bagian dari kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. berdasarkan keterangan pihak perusahaan, sistem pengelolaan limbah tersebut dirancang untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terhadap badan air dan Kawasan permukiman masyarakat disekitar wilayah operasional perusahaan.⁹⁰ Namun, efektivitas pelaksanaannya tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

C. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pncemaran Limbah Sawit di Kecamatan Darul Makmur

Perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah industri kelapa sawit di Kecamatan Darul Makmur merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks pemerintah daerah, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya penindakan setelah terjadinya pencemaran, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

usaha agar kegiatan industri berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui mekanisme perizinan usaha yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hasil wawancara, sistem perizinan saat ini dilaksanakan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), di mana tingkat risiko kegiatan usaha menentukan jenis izin serta kewajiban lingkungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.⁹¹

Sebelum izin usaha diterbitkan, perusahaan wajib memenuhi persyaratan dasar berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta dokumen lingkungan yang diperoleh melalui sistem Amdalnet. Melalui proses penapisan tersebut, ditentukan apakah perusahaan wajib menyusun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan skala dan tingkat risiko usaha. Dokumen lingkungan tersebut diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebelum persetujuan diterbitkan.⁹²

Dalam kaitannya dengan perlindungan masyarakat sekitar dari potensi dampak limbah, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan bahwa aspek perlindungan tersebut telah dipertimbangkan sejak tahap awal perencanaan usaha melalui dokumen lingkungan. Dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak hanya dilakukan analisis terhadap parameter kualitas air dan pengelolaan limbah, tetapi juga mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di

⁹¹ Wawancara dengan Pak Teguh, selaku pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 26 Februari 2026

⁹² *Ibid.*,

sekitar lokasi usaha.⁹³ Dengan demikian, sebelum izin diterbitkan, telah dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan dampak yang dapat merugikan masyarakat, serta dirumuskan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai langkah pencegahan.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan perusahaan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan pengawasan berbasis risiko. Setiap instansi teknis, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, wajib menjadwalkan pengawasan melalui sistem tersebut, sehingga pengawasan dilakukan secara resmi, terdata, dan terkoordinasi. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar melaksanakan kewajiban pengelolaan limbah sesuai dokumen lingkungan yang telah disetujui.

Selain mekanisme preventif melalui perizinan, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya sebagai instansi teknis yang menangani urusan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah sawit dilakukan melalui mekanisme pengawasan lingkungan secara rutin dan berkala terhadap perusahaan pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Darul Makmur.⁹⁴ Pengawasan ini meliputi pemeriksaan terhadap sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengecekan kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta pemantauan kualitas lingkungan di sekitar area operasional perusahaan, khususnya badan air sungai yang berpotensi terdampak aktivitas industri. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Nur Aflah, Pada Tanggal 23 Januari 2026.

peraturan perundang-undangan dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 32 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹⁵

Selain pengawasan, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pembinaan dan pengendalian terhadap perusahaan. Pihak dinas menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan dengan memberikan arahan teknis, rekomendasi perbaikan, serta kewajiban pemenuhan standar pengelolaan limbah apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Pembinaan ini dimaksudkan sebagai upaya preventif agar potensi pencemaran dapat dicegah sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.⁹⁶

Perlindungan hukum juga mewujudkan melalui penegakkan hukum administratif apabila perusahaan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan keterangan Dinas Lingkungan Hidup, apabila dalam hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah, maka pemerintah daerah berwenang memberikan sanksi administratif secara bertahap. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, perintah perbaikan, pembatasan kegiatan usaha, hingga rekomendasi pencabutan izin lingkungan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mekanisme sanksi administrasi ini merupakan instrument perlindungan hukum yang bertujuan untuk memaksa pelaku usaha agar bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang dtimbulkan.⁹⁷

Perlindungan hukum terhadap masyarakat juga dilakukan melalui mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan lingkungan. Dinas lingkungan hidup membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pencemaran lingkungan yang dirasakan akibat aktivitas industri kelapa sawit.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹⁶ Wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Nur Aflah, Pada Tanggal 23 Januari 2026

⁹⁷ *Ibid.*,

Laporan masyarakat tersebut menjadi dasar bagi dinas untuk melakukan verifikasi lapangan, pengambilan sampel lingkungan, serta Tindakan pengawasan lanjutan terhadap perusahaan yang dilaporkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara kepentingan perlindungan dan kepentingan masyarakat yang terdampak sehingga hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terlindungi.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya pada dasarnya merupakan implementasi dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pengawasan, pembinaan, penegakan hukum administratif, serta penanganan pengaduan masyarakat, pemerintah daerah berupaya mencegah dan mengendalikan pencernaan limbah sawit agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di Kecamatan Darul Makmur. Perlindungan hukum ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar Kawasan industri.

D. Implementasi *Hifz al-Bi'ah* dalam Pengelolaan Limbah Industri Pengolahan Sawit di Kecamatan Darul Makmur berdasarkan Qanun Nagan Raya Nomor 3 tahun 2021.

1. Implementasi *Hifz al-Bi'ah* pada tahap pengelolaan limbah industri

Pada tahap pengelolaan limbah, penerapan *hifz al-bi'ah* tercermin dari upaya perusahaan dalam mengelola limbah cair dan limbah padat sebelum dilepas ke lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Sawit Nagan Raya Makmur, perusahaan menjelaskan bahwa limbah cair hasil proses produksi kelapa sawit tidak langsung dibuang ke badan air, melainkan terlebih dahulu diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) dengan sistem kolam berjenjang. Sistem ini dirancang untuk menurunkan kadar zat pencemar seperti *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) hingga memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam perspektif *hifz al-bi'ah*, mekanisme pengolahan limbah ini menunjukkan adanya ikhtiar pencegahan kerusakan lingkungan (*Dar'al-Mafasid*) sejak sumber pencemaran. Islam memandang bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan mudarat wajib dikendalikan agar tidak merusak ciptaan Allah di bumi.

Namun demikian, dari sudut pandang *maqasid Syariah*, implementasi ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan lingkungan yang ideal. Pengelolaan limbah masih sangat bergantung pada kepatuhan teknis perusahaan, sementara upaya pengurangan limbah dari sumber produksi (*Waste Minimization*) dan optimalisasi prinsip *Zero Waste* belum diterapkan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan masih berorientasi pada pengendalian dampak, bukan pada pencegahan menyeluruh sejak hulu produksi.

Selain itu, *hifz al-bi'ah* tidak hanya menuntut pemenuhan baku mutu, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan pengurangan potensi kerusakan sejak sumbernya. Berdasarkan fakta empiris di lapangan yang menunjukkan adanya keluhan bau limbah dan perubahan warna air sungai pada waktu tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem pengelolaan limbah masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

2. Implementasi *Hifdz al-Bi'ah* melalui pengendalian dan pengawasan lingkungan

Implementasi *Hifz al-Bi'ah* dalam aspek pengendalian dan pengawasan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kemaslahatan umum. Dalam konteks

Kecamatan Darul Makmur, pengawasan terhadap industri pengolahan kelapa sawit dilaksanakan melalui sistem perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setiap perusahaan wajib memenuhi persyaratan dasar sebelum izin usaha diterbitkan, termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dokumen lingkungan melalui sistem Amdalnet. Dokumen tersebut dapat berupa SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL sesuai dengan tingkat risiko usaha dan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Lingkungan Hidup sebelum memperoleh persetujuan.⁹⁸

Selain pada tahap perizinan, implementasi pengendalian lingkungan juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan berkala terhadap perusahaan yang telah beroperasi. Berdasarkan sistem berbasis risiko, perusahaan dengan kategori risiko tinggi diawasi dua kali dalam satu tahun, sedangkan risiko menengah diawasi satu kali dalam setahun. Seluruh kegiatan pengawasan tersebut harus dijadwalkan melalui sistem OSS agar tercatat secara administratif dan terkoordinasi antar instansi. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi kewajiban pengelolaan limbah sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan yang telah disetujui.⁹⁹

Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis (SP1, SP2, SP3), penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin apabila pelanggaran dinilai berat dan berulang. Penerapan sanksi secara bertahap dimaksudkan sebagai instrumen korektif sekaligus

⁹⁸ Wawancara dengan Pak Teguh, selaku pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 26 Februari 2026

⁹⁹ *Ibid.*,

preventif agar perusahaan segera melakukan perbaikan sebelum dampak pencemaran meluas¹⁰⁰. Dengan demikian, mekanisme sanksi administratif berfungsi sebagai alat pemaksa kepatuhan dalam rangka perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Apabila dikaji dalam perspektif *hifz al-biah*, pengendalian dan pengawasan lingkungan oleh pemerintah daerah merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan lingkungan. Konsep *hifz al-biah* tidak hanya menekankan larangan melakukan pencemaran, tetapi juga menuntut adanya sistem perlindungan yang bersifat preventif, terencana, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, mekanisme perizinan berbasis risiko, verifikasi dokumen lingkungan, serta pengawasan berkala dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang bertujuan mengantisipasi potensi kerusakan sebelum dampaknya meluas. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafāsīd* yang mengedepankan pencegahan kerusakan dibandingkan penanggulangan setelah kerusakan terjadi.

Namun demikian, implementasi *hifz al-biah* tidak berhenti pada keberadaan sistem administratif dan prosedural semata, melainkan diukur dari efektivitas perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan. Pengawasan yang bersifat periodik dan terjadwal berpotensi kurang adaptif terhadap pencemaran yang terjadi secara insidental di luar waktu pengawasan resmi. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, perlindungan lingkungan harus bersifat proaktif dan responsif, sehingga negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap indikasi pencemaran segera ditindaklanjuti tanpa menunggu siklus pengawasan berikutnya. Oleh karena itu, meskipun secara normatif mekanisme pengendalian telah tersedia, implementasi *hifz al-biah* masih

¹⁰⁰ *Ibid.*,

memerlukan penguatan pada aspek responsivitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial.

Aspek responsivitas dalam konteks pengawasan lingkungan berarti kemampuan pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat ketika muncul laporan atau indikasi pencemaran. Responsivitas tidak hanya diukur dari adanya jadwal pengawasan berkala, tetapi dari sejauh mana instansi terkait mampu melakukan verifikasi lapangan, pengambilan sampel, serta tindakan korektif secara segera ketika masyarakat menyampaikan keluhan. Dalam perspektif *hifz al-biah*, responsivitas mencerminkan prinsip pencegahan kerusakan secara dini agar dampak pencemaran tidak meluas dan menimbulkan mudarat yang lebih besar.¹⁰¹ Oleh karena itu, pengawasan yang efektif harus bersifat adaptif dan tidak semata-mata bergantung pada jadwal administratif.

Selanjutnya, aspek transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai hasil pengujian kualitas limbah, hasil pengawasan lapangan, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan. Transparansi menjadi penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya, terutama apabila terdapat potensi dampak dari aktivitas industri. Dalam kerangka *hifz al-biah*, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak adanya praktik yang merugikan masyarakat secara tersembunyi. Tanpa transparansi, perlindungan hukum berisiko hanya bersifat formalitas administratif dan tidak memberikan rasa aman yang nyata bagi masyarakat.¹⁰²

¹⁰¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 85.

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112.

Adapun aspek keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan yang partisipatif. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek yang dilindungi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran dalam pengawasan sosial terhadap aktivitas industri. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengaduan lingkungan, konsultasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL, serta akses terhadap informasi hasil pemantauan lingkungan. Dalam perspektif *hifz al-biah*, keterlibatan masyarakat sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘ammah*), di mana perlindungan lingkungan menjadi tanggung jawab kolektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.¹⁰³

3. Implementasi *hifz al-biah* terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat

Implementasi *hifz al-biah* dalam konteks perlindungan lingkungan dan masyarakat tidak hanya diukur dari keberadaan sistem pengelolaan limbah dan mekanisme pengawasan administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan perlindungan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Sawit Nagan Raya Makmur masih menyampaikan adanya keluhan berupa bau limbah pada waktu-waktu tertentu serta perubahan warna air sungai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan hidup. Fakta empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dengan realitas yang dirasakan masyarakat.

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Yayasan Apple Green Aceh, kondisi lingkungan di sekitar perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dinilai masih menghadapi berbagai persoalan serius. Pihak yayasan menyatakan bahwa hampir seluruh PKS di wilayah tersebut pernah mengalami persoalan lingkungan, seperti jebolnya kolam limbah, rembesan limbah ke sungai, serta dugaan pembuangan yang tidak terukur. Dampak tersebut tidak hanya merusak ekologi, tetapi juga memicu konflik sosial horizontal dan vertikal di tengah masyarakat. Bahkan ditemukan kasus kematian ikan dan penurunan kualitas air sungai yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut.¹⁰⁴

Yayasan juga menilai bahwa perlindungan hukum oleh pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam praktiknya mekanisme pengaduan masyarakat dinilai tidak efektif karena kurangnya transparansi informasi.¹⁰⁵ Hasil uji laboratorium limbah, menurut yayasan, sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari perlindungan hukum substantif belum sepenuhnya terlaksana.


Dalam perspektif *hifz al-biah*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penjagaan terhadap unsur kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah). *hifz al-biah* tidak hanya menuntut adanya regulasi tertulis, tetapi juga implementasi nyata yang mencegah kerusakan (*dar’*


¹⁰⁴ Wawancara dengan Pihak Yayasan Apple Green, Syukur, pada Kamis 26 Februari 2026.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

al-mafāsīd) sebelum dampak meluas kepada masyarakat. Ketika pencemaran menyebabkan rusaknya ekosistem sungai, berkurangnya hasil tangkapan ikan, dan terganggunya kesehatan masyarakat, maka secara maqāšid hal tersebut menyentuh perlindungan jiwa (*hiḏ al-naḑs*) dan harta (*hiḏ al-māl*). Dengan demikian, perlindungan lingkungan bukan semata kewajiban administratif, melainkan kewajiban *syar'i* dan konstitusional yang harus ditegakkan secara responsif dan transparan.

Selain itu, peran masyarakat sipil seperti Yayasan Apple Green Aceh dalam melakukan pemantauan hingga proses sengketa informasi publik menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial masih sangat diperlukan. Dalam kerangka *hiḏ al-biaḥ*, keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* dalam konteks ekologis, yakni mencegah kerusakan yang lebih besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, implementasi perlindungan lingkungan yang selaras dengan *hiḏ al-biaḥ* menuntut sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjamin hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.





BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah sawit di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menurut konsep *hifz al-biah*, maka dapat disimpulkan bahwa :


1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah sawit di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya diwujudkan melalui pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup. Perlindungan hukum tersebut tercermin dalam kewajiban pelaku usaha untuk mengelola limbah sesuai baku mutu lingkungan, memiliki dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), melakukan pengujian limbah secara berkala, serta melaporkan hasil pengelolaan limbah kepada instansi berwenang. Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan. Meskipun secara normatif regulasi telah tersedia dan mekanisme pengawasan telah berjalan, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan pengawasan yang lebih konsisten dan responsif terhadap keluhan masyarakat agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud secara optimal.
2. Implementasi konsep *hifz al-bi'ah* dalam pengelolaan limbah industri pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Darul Makmur tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan melalui pengelolaan limbah cair dan padat, pengendalian pencemaran, serta pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri. Prinsip *hifz al-bi'ah* menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan makhluk hidup

lainnya. Dalam konteks ini, praktik pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan, serta pengawasan oleh pemerintah daerah, secara konseptual sejalan dengan nilai-nilai *ḥifz al-bi'ah*. Namun, implementasi tersebut masih cenderung bersifat administratif dan teknis, sehingga diperlukan internalisasi nilai-nilai etika ekologis Islam secara lebih substantif, baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah, agar pengelolaan lingkungan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual sebagai khalifah di bumi.

B. Saran

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, disarankan untuk terus memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah industri kelapa sawit melalui pengawasan yang lebih konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan dokumen administrasi lingkungan, tetapi juga pada pengawasan faktual terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya badan air dan kawasan pemukiman masyarakat. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan transparansi hasil pengawasan serta memastikan penerapan sanksi administratif secara tegas terhadap pelanggaran pengelolaan limbah, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021.
2. Kepada PT Sawit Nagan Raya Makmur, disarankan agar senantiasa meningkatkan komitmen dalam pengelolaan limbah industri secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Perusahaan diharapkan tidak hanya berpedoman pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai *ḥifz al-bi'ah* sebagai bagian dari etika usaha dan tanggung

jawab sosial perusahaan. Upaya pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar perlu terus diperkuat agar kegiatan operasional perusahaan berjalan selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kemaslahatan bersama.




DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayruz. *Al-Qāmūs al-Muḥīt*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Alamin, Jeklin. "Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Bumi Daya Argotamas Ditinjau Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Skripsi, UIN Ar Raniry, 2022.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Amalia, Fitri. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Ardilla, Ria. "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Cair di Pabrik Sawit Nagan Raya dan Dampaknya terhadap Masyarakat." *Community: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Vol. 5 No. 1 (2019).
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta, 1982.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020.
- Harahap, Hasmi Syahputra. *Berpikir Kritis terhadap Pencemaran Lingkungan dengan Metode Inkuiri*. Kalimantan Selatan: CV. El Publisher, 2022.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hikam, Ach. Nabilul. *Konsep Hifz al-Bi'ah dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Maqāshidi)*.  *جامعة الرانيري*
- Istiani, Mariyatul. "Fiqh al-Bi'ah dalam Perspektif Al-Qur'an." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI-UII* Vol. 1 No. 1 (2019).
- Istiani, Mariyatul dan Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al-Qur'an." *At-Thullab* Vol. 1 No. 1 (2019).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. *Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)*. Jakarta: KLHK, 2018.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. *Pedoman Pengelolaan Limbah Cair Industri Kelapa Sawit*. Jakarta: KLHK, 2018.


- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/lindung> (diakses 19 Mei 2025).
- Martiyah, Roziqin, dan Rosdiana. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009.” *Jurnal Lex Suprema* Vol. 2 No. 1 (2020).
- Mayangsari, Rossiani. “Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur.” Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
- Mayshito, Siti. “Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus PT X di Kabupaten Kampar).” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Iman.
- Oktaviani, Benedikta. “Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Akibat Limbah Kelapa Sawit PT. Sumber Adinusa Lestari.” Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.
- Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Saputri, Lestari Hetalesi. *Teknologi Hilir Sawit (Limbah Sawit untuk Bioplastik)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Saragih, Sri Wahyuna. *Kimia Fisika untuk Industri Minyak Sawit*. Jambi, 2024.
- Sigalingging, Eko. “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Sintong Abadi.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Waheeda, Abdul Rahman, dan Ali Muttakin. “Fiqh Ekologi: Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Maqāṣid Syarī‘ah.” *Syariah: Journal of Fiqh Student* Vol. 1 No. 2 (2023).
- Wawancara dengan pihak PT Sawit Nagan Raya Makmur, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, 22 Januari 2026.
- Wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, Nur Aflah, 23 Januari 2026.
- Wiryono. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bengkulu: Pertelon Media, 2013.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.

Yusuf al-Qaradawi. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakim Shah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Fiqh al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi." *Al-Adalah* Vol. XII No. 4 (2015).



Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing skripsi


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4558/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KUU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing KUU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KUU Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah 88 Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BEMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (a) a. Dr. Dedi Suganda, LL.M. Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Rana, M.H. Sebagai Pembimbing II untuk membimbing KUU Skripsi Mahasiswa (a):


Nama : Muliatus Sa'diyah, Z
NIM : 220102212
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Sawit di Kecamatan Darul Makmur Menurut Qanun Nagor Raya Nomor 3 Tahun 2021 Dan Hifz al-Bihar

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini.

Ketiga dan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 125/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pks PT. Sawit nagan raya makmur, 2. Dinas lingkungan hidup kabupaten nagan raya, 3. Yayasan Apel Green

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102212

Nama : MAIDATUN SAKDIYAH.Z

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Nagan raya simapang peut Simpang peut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH SAWIT DI KEC. DARUL MAKMUR MENURUT KONSEP HIFZ AL-BI'AH**

Banda Aceh, 19 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026



Lampiran 3 : *Protokol Wawancara*

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Maidatun Sakdiyah Z.
Nim : 220102212
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Narasumber : Pihak Pt. Sawit Nagan Raya

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Sawit di Kec. Darul Makmur Menurut Konsep *Hifdz al-Bi'ah***. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancara. Berikut daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana sistem pengelolaan limbah cair kelapa sawit yang diterapkan oleh perusahaan?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh perusahaan dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan?
3. Sistem atau teknologi apa yang digunakan perusahaan dalam mengolah limbah cair agar memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dibuang ?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan internal perusahaan terhadap operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk memastikan limbah tidak mencemari lingkungan sekitar ?
5. Apakah perusahaan melakukan uji kualitas limbah secara berkala? Jika iya, bagaimana bentuk pelaporan hasil uji tersebut kepada dinas lingkungan hidup kabupaten nagan raya.
6. Bagaimana bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan sosial terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas pengelolaan limbah sawit? Apakah terdapat program khusus yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau kesehatan masyarakat??
7. Bagaimana peran perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada masyarakat sekitar agar aktivis industry tidak merugikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat ?

A R - R A N I R Y

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Maidatun Sakdiyah Z.

Nim : 220102212

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Narasumber : Dinas Lingkungan Hidup

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Sawit di Kec. Darul Makmur Menurut Konsep *Hifdz al-Biah***. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Berikut daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Nagari Raya dalam mengawasi pengelolaan limbah kepala sawit di kec. Darul Makmur ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Darul Makmur?
3. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam memastikan bahwa program CSR perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun Nagari Raya Nomor 3 Tahun 2021?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DLH terhadap perusahaan pengolahan kelapa sawit, khususnya terkait pengelolaan limbah cair hasil produksi ?
5. Apakah DLH melakukan pengujian atau verifikasi terhadap hasil uji laboratorium limbah yang dilaporkan oleh perusahaan? Bagaimana prosedurnya?
6. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah kelapa sawit ?
7. Apa Langkah yang di ambil DLH apabila ditemukannya pelanggaran pengelolaan limbah oleh perusahaan kelapa sawit di wilayah kec. Darul Makmur

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Masdah Sakdyah Z.

Nim : 220102212

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Narasumber : Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Sawit di Kec. Darul Makmur Menurut Konsep *Hifdz al-Biah***. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancara. Berikut daftar pertanyaan wawancara :

1. sejak kapan bapak/ibu mengetahui adanya aktivitas pabrik kelapa sawit di sekitaran wilayah tempat tinggal bapak/ibu ?
2. apakah bapak/ibu merasakan perubahan kondisi lingkungan (air, sungai, tanah, udara, dan bau) setelah beroperasinya pabrik kelapa sawit tersebut? Jelaskan
3. apa pernah terjadi gangguan Kesehatan yang dialami bapak/ibu yang diduga berkaitan dengan pencemaran limbah sawit ? seperti apa gangguannya
4. apakah bapak/ibu pernah menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait pencemaran limbah sawit kepada pihak perusahaan ? bagaimana tanggapan yang diberikan.
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap upaya perlindungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah sawit ?
6. Apakah selama ini pernah di edukasi oleh PT sawit terkait dengan adanya limbah sawit?

Lampiran 4 : Dokumentasi



wawancara dengan pak Gigi sebagai KTU PT. Sawit Nagan Raya Makmur



Wawancara dengan buk Cut Aina selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup



Wawancara dengan Masyuri sebagai masyarakat yang tinggal di Kawasan PT





Wawancara dengan Idris sebagai masyarakat yang tinggal di Kawasan PT





Wawancara dengan Teguh selaku pihak Dinas Perizinan



Wawancara dengan Syukur selaku pihak Yayasan Apple Green.



Wawancara dengan nur aflah sebagai masyarakat yang tinggal di Kawasan PT



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas pribadi

Nama : Maidatun sakdiyah.Z
NIM : 220102212
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Peut /1Mei 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Simpang Peut, Nagan Raya

Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Single
Nama Ayah : Alm Zulkifli
Pekerjaan Ayah : Alm
Nama Ibu : Rosmanidar
Pekerjaan Ibu : Swasta

Jenjang Sekolah

1. MIN Blang teungoh nagan raya , Tamat 2016
2. MTsS Nurul Falah Meulaboh, Tamat 2019
3. Mas Darul Ihsan, Tamat 2022
4. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Thun 2022 – 2026

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Januari 2026

Maidatun Sakdiyah.Z